



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAENAL ARIFIN Bin MULYANTO;**  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan PT. YWA Rt 03  
Kampung Merapun Kecamatan Kelay  
Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa Jaenal Arifin Bin Mulyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAENAL ARIFIN BIN MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JAENAL ARIFIN BIN MULYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna merah Nopol. KT-1805-GF;
  - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Gran Max warna hitam Nopol KT-8268-RS;
  - 2 (dua) lembar baju sepak bola warna orange;
  - 1 (satu) lembar celana sepak bola warna orange;
  - 7 (tujuh) karung bekas pupuk NPK Mahkota Fertilizer kode 13-6-27

**Digunakan dalam perkara lain atas nama ASRIN SULEMAN GARE BIN SULEMAN GARE.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-032/Berau/Eoh.2/03/2023, tertanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JAENAL ARIFIN BIN MULYANTO** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Jalan Perumahan Karyawan PT Yudha Wahana Abadi (PT. YWA) atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi ASRIN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan membawa 17 (tujuh belas) sak pupuk jenis NPK Mahkota yang diketahui Terdakwa milik PT. YWA. Selanjutnya, tanpa menanyakan keabsahan serta asal usul barang, Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) sak yang dibeli dari saksi ASRIN dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pupuk tersebut diketahui Terdakwa memiliki harga di bawah dari harga pasaran yang diketahui Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per-sak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk jenis NPK Mahkota sebanyak 17 (tujuh belas) sak yang dibeli dari saksi ASRIN adalah milik PT. YWA yang tidak dapat diperjual-belikan secara bebas dan Terdakwa membeli atau menerima pupuk jenis NPK Mahkota dari saksi ASRIN dilakukan tanpa seijin dari PT. YWA, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. YWA mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KADIN Bin KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi, Terdakwa dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama bekerja di PT Yudha Wahana Abadi;
- Bahwa Saksi merupakan Danru Security PT Yudha Wahana Abadi sedangkan Terdakwa adalah karyawan panen, dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah asisten lapangan di PT YWA;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan sekitar 17 (tujuh belas) Sak pupuk milik perusahaan yang dilakukan oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara awalnya Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) sak dari sekitar 18 (delapan belas) ton pupuk atau sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) sak yang telah dikeluarkan dari gudang, kemudian membawanya ke pondok di kebun Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa pupuk yang diambil oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pupuk jenis NPK Mahkota Fertilizer dengan berat 50 (lima puluh) kg/sak;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, Saksi mendapat kabar dari beberapa karyawan di PT YWA bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana pupuk yang dibeli tersebut merupakan pupuk milik PT YWA. Mendengar hal tersebut Saksi selaku security langsung mengambil tindakan dengan mendatangi Terdakwa dirumahnya di Perumahan Karyawan Afdeling OJ PT YWA dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu beli pupuk berapa karung, dua puluh karung kah?", lalu Terdakwa menjawab "bukan pak, tujuh belas karung aja". Setelah melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa kemudian Saksi melapor ke pihak atasan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya dari pihak atasan memerintahkan Saksi untuk mengamankan barang bukti berupa sisa karung pupuk yang sudah kosong sebanyak 7 (tujuh) karung dikarenakan semua pupuk yang dibeli Terdakwa telah digunakan dan sisa karung lainnya sebanyak 10 (sepuluh) karung juga telah hilang berserakan. Kemudian Terdakwa juga dipanggil oleh pihak perusahaan untuk dimintai keterangan dan pada saat itulah diketahui bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk milik PT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YWA sebanyak 17 (tujuh belas) karung pada saat melakukan pendistribusian di Afdeling ON;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk tersebut kemudian pada malam harinya Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya menuju pondok kebun sawit pribadi milik Terdakwa yang juga masih ada di areal PT YWA dengan maksud untuk dijual kembali, namun pada saat sampai Terdakwa tidak ada di pondoknya. Kemudian keesokan paginya Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada mengantar pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) karung dipondoknya lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa akan membayar pupu tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per karungnya, lalu Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cash kepada Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah mendengar hal tersebut pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pendistribusian pupuk tersebut diantaranya adalah Saksi Eko selaku Kepala Gudang untuk di areal gudang, kemudian Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Asisten lapangan, Saksi Anto selaku kepala kebun, dan selebihnya adalah para Mandor di Lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pupuk yang berada di Blok N3 dan Blok N4 Afdeling ON PT.YWA merupakan bagian dari pupuk yang telah dikeluarkan dari Gudang Pupuk PT.YWA;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pupuk yang berada di Blok N3 dan Blok N4 tersebut diantaranya adalah Asisten Lapangan, Kepala Kebun, serta Karyawan lainnya yang bertugas di Lapangan sesuai dengan penempatan lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah cukup lama bekerja di PT YWA dan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjabat sebagai asisten lapangan sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu Saksi, apabila ada sisa pupuk yang tidak habis terpakai maka Asisten Lapangan harus melaporkannya kepada Kepala Kebun,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya Kepala Kebun mengambil tindakan untuk kembali memerintahkan Karyawan di lapangan untuk segera menghabiskan atau menggunakan pupuk tersebut ke pokok-pokok sawit, atau melakukan pengembalian ke Gudang Pupuk dan melaporkannya kepada Pihak Gudang;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah melanggar peraturan serta hukum dikarenakan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil milik Perusahaan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT YWA;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa membeli pupuk yang Terdakwa ketahui adalah milik PT YWA yang sengaja dijual oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT YWA adalah melanggar peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. EKO WIDI CAHYONO Bin (Alm) SUMAKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi, Terdakwa dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama bekerja di PT Yudha Wahana Abadi;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang PT YWA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi dan mengontrol kegiatan pengadaan barang setra penerimaan dan pengeluaran barang yang termasuk didalam gudang sedangkan Terdakwa adalah karyawan panen, dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah asisten lapangan di PT YWA;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan sekitar 17 (tujuh belas) Sak pupuk milik perusahaan yang dilakukan oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara awalnya Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) sak dari sekitar 18 (delapan belas) ton pupuk atau sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) sak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan dari gudang, kemudian membawanya ke pondok di kebun Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah;

- Bahwa pupuk yang diambil oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pupuk jenis NPK Mahkota Fertilizer dengan berat 50 (lima puluh) kg/sak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 Saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan pengecekan catatan pengeluaran pupuk dari Gudang yang ditujukan ke Afdeling ON, selanjutnya Saksi membuka *database good issued* (Bukti keluar barang dari gudang) dan menemukan catatan pengeluaran pupuk yang ditujukan ke Afdeling ON di bulan Juni 2022, kemudian setelah itu Saksi menyimpan catatan tersebut dan melaporkan kembali ke pihak atasan. Tidak lama kemudian Saksi mendengar informasi dari rekan-rekan kerja Saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan di areal kerja PT YWA tepatnya di Afdeling ON, bahwa pada bulan Juni 2022 Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan Asisten Lapangan melakukan penggelapan pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan kemudian dijual kembali kepada Terdakwa yang merupakan karyawan panen PT YWA dengan harga murah, kemudian atas kejadian tersebut dari pihak PT YWA melaporkan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari menjual pupuk milik PT YWA tersebut adalah sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa pupuk NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 yang digunakan untuk penyuburan atau mempercepat penumbuhan kelapa sawit milik pribadinya;
- Bahwa pengeluaran pupuk dari Gudang merupakan ranah pengelolaan atau pengawasan yang Saksi lakukan selalu kepala gudang, namun setelah pupuk keluar dari gudang menjadi tanggung jawab user atau peminta diantaranya kepala/asisten afdeling;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah cukup lama bekerja di PT YWA dan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjabat sebagai asisten lapangan sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, apabila ada sisa pupuk yang tidak habis terpakai maka Asisten Lapangan harus melaporkannya kepada Kepala Kebun, kemudian selanjutnya Kepala Kebun mengambil tindakan untuk kembali memerintahkan Karyawan di lapangan untuk segera menghabiskan atau menggunakan pupuk tersebut ke pokok-pokok sawit, atau melakukan pengembalian ke Gudang Pupuk dan melaporkannya kepada Pihak Gudang;
- Bahwa Saksi dapat memastikan pupuk yang telah diambil oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut adalah benar pupuk milik PT Yudha Wahana Abadi setelah dilakukan pengecekan secara langsung terhadap fisik karungnya serta pengecekan di database pengelolaan pupuk di PT YWA, dan pupuk Mahkota Fertilizer 13-6-27 merupakan pupuk Non-subsidi yang berarti tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah melanggar peraturan serta hukum dikarenakan Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil milik Perusahaan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT YWA;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa membeli pupuk yang Terdakwa ketahui adalah milik PT YWA yang sengaja dijual oleh Sdr Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT YWA adalah melanggar peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. ASRIN SULEMAN GARE Bin SULEMAN GARE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengambil sekitar 17 (tujuh belas) karung pupuk milik perusahaan tanpa izin untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengambil pupuk tersebut pada tanggal 12 Juni dan 15 Juni 2022 di Blok N3 dan N4 Afdeling ON PT Yudha Wahana Abadi Rt 03 Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang Saksi ambil adalah pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak;
- Bahwa cara Saksi mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambilnya di area kerja tepatnya di Blok N3 dan N4 Afdeling ON PT Yudha Wahana Abadi, dimana Saksi telah mengetahui bahwa ada stok pupuk yang belum digunakan yang telah keluar dari gudang sebanyak 17 (tujuh belas) sak, selanjutnya Saksi mengambil pupuk dari kedua Blok tersebut pada malam hari dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik teman Saksi, untuk kemudian Saksi bawa pupuk tersebut ke pondok Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 saat itu ada pengeluaran pupuk sebanyak 18,700 kg (delapan belas koma tujuh ratus kilogram) atau sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) sak dari gudang pupuk dan didistribusikan di Afdeling ON Blok N3 PT YWA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 juga dikeluarkan pupuk sebanyak 15.400 kg (lima belas ribu empat ratus kilogram) atau sebanyak 308 (tiga ratus delapan) sak yang ditujukan ke Blok N4. Kemudian setelah beberapa saat didistribusikan di areal. Pada siang harinya Pukul 12.00 Wita Saksi mendapati ada 7 (tujuh) sak pupuk yang masih tersimpan di pinggir jalan Blon N4 dan Saksi menanyakan kepada mandor pupuk Sdr. Antonius "kenapa masih ada sisa pupuk itu?" lalu Sdr Antonius menjawab "lebih pak, kurang tenaga juga", kemudian Saksi mengatakan "yasudah amankan", tidak lama kemudian Saksi juga mendapati sisa pupuk di Blok N3 sebanyak 10 (sepuluh) sak, namun saat itu tidak ada karyawan yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendatangi rumah Sdr Dedi untuk meminjam mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol KT 1805 GF dengan alasan mengantar istri Saksi berbelanja ke Wahau. Sepulangnya Saksi dari Wahau sekitar Pukul 18.00 Wita, setelah mengantar istri lalu Saksi langsung menuju ke Blok N4 Afdeling ON PT YWA tempat Saksi bekerja dan langsung ke lokasi penyimpanan sisa pupuk sebanyak 7 (tujuh) sak, kemudian Saksi langsung menaikkan pupuk tersebut kedalam mobil dan membawanya menuju ke pondok kebun sawit pribadi milik Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penyimpanan pupuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menemui Sdr Effendi untuk meminjam mobil Daihatsu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grand Max warna hitam Nopol KT 8268 RS miliknya dengan alasan untuk melayat tetangga yang meninggal di Wahau. Setelah itu Saksi membawa mobil tersebut ke Wahau untuk melayat dan sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi pulang dan langsung menuju ke perumahan staf PT YWA tepatnya ke lokasi sisa pupuk yang tersimpan di pinggir jalan Blok N3 sebanyak 10 (sepuluh) sak. Setibanya dilokasi tersebut saksi langsung menaikkan pupuk tersebut dan membawa ke Pondok Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi mendatangi kediaman Sdr. Jaenal Arifin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan “ada kuantarkan pupuk tujuh belas karung dipondok”, kemudian Terdakwa mengatakan “kukasih harga seratus yaa sekarungnya” kemudian Saksi menyetujuinya dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kejadian yang pertama Saksi mengangkut 7 (tujuh) sak pupuk dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga Warna Merah Nopol KT 1805 GF milik Sdr. Dedi sedangkan kejadian yang kedua Saksi mengangkut 10 (sepuluh) sak pupuk dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam Nopol KT 8268 RS milik Sdr Efendi. Dimana kedua orang tersebut tidak mengetahui bahwa Saksi menggunakan mobilnya untuk mengangkut pupuk milik PT YWA;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Saksi gunakan untuk keperluan pribadi sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diantaranya membeli makan dan rokok, sedangkan sisa uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sudah Saksi gunakan untuk membeli baju bola dimana Saksi bertujuan sebagai sponsor karena sedang ada pertandingan sepak bola di PT YWA;
- Bahwa Saksi menjual pupuk kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kebun sawit pribadi yang tidak begitu jauh dari lokasi kejadian sehingga Saksi langsung tertuju kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Sdr. Jaenal Arifin cara Saksi mendapatkan pupuk tersebut. Namun Saksi menyakini Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk milik PT YWA yang Saksi ambil dan jual tanpa sepengetahuan perusahaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak merupakan pupuk khusus yang digunakan oleh perusahaan dan tidak dapat dijual bebas dipasaran;
- Bahwa perbuatan Saksi mengambil pupuk milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah melanggar peraturan serta hukum dikarenakan Saksi mengambil milik Perusahaan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT YWA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli pupuk milik PT YWA yang dijual oleh Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama bekerja di PT Yudha Wahana Abadi;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk yang dijual Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 17 (tujuh belas) sak;
- Bahwa pupuk milik PT YWA yang diambil Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dijual kepada Terdakwa adalah pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak;
- Bahwa Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) sak pupuk dengan harga perkarungnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa membayar Rp1.700.000 kepada Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum membeli pupuk tersebut, Terdakwa sudah menduga pupuk tersebut adalah milik perusahaan, dikarenakan pupuk tersebut merupakan pupuk yang tidak dijual bebas serta terlihat jelas merupakan milik PT YWA. Selain itu cara Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi juga terlihat panik dan terburu-buru serta pupuk tersebut tidak diantarkan kerumah Terdakwa melainkan langsung menuju ke pondok kebun Terdakwa yang jauh dari keramaian dan dilakukan pada malam hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli pupuk tersebut adalah Terdakwa mengira pupuk tersebut merupakan lebih dari perusahaan dan Terdakwa juga sedang membutuhkan pupuk untuk kebun buah sawit milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan PT Yudha Wahana Abadi tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No.28/YWA/S-HR-SITE/II/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Siga Wama Merah Nopol KT 1805 GF;
2. 1 (satu) Unit R4 Daihatsu Gran Max Wama Hitam Nopol KT 8268 RS;
3. 2 (dua) Lembar Baju Sepak Bola Wama Orange;
4. 1 (satu) Lembar Celana Sepak Bola Wama Orange;
5. 7 (tujuh) Karung Bekas Pupuk Npk Mahkota Fertilizer Kode 13-6-27;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli pupuk milik PT YWA yang dijual oleh Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa dan Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama bekerja di PT Yudha Wahana Abadi;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk yang dijual Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 17 (tujuh belas) sak;
- Bahwa pupuk milik PT YWA yang diambil Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dijual kepada Terdakwa adalah pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak;
- Bahwa cara Saksi Asrin mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambilnya di area kerja tepatnya di Blok N3 dan N4 Afdeling ON PT Yudha Wahana Abadi, dimana Saksi Asrin telah mengetahui bahwa ada stok pupuk yang belum digunakan yang telah keluar dari gudang sebanyak 17 (tujuh belas) sak, selanjutnya Saksi Asrin mengambil pupuk dari kedua Blok tersebut pada malam hari dengan menggunakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda 4 (empat) milik teman Saksi Asrin, untuk kemudian Saksi Asrin bawa pupuk tersebut ke pondok Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) sak pupuk dengan harga perkarungnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa membayar Rp1.700.000 kepada Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum membeli pupuk tersebut, Terdakwa sudah menduga pupuk tersebut adalah milik perusahaan, dikarenakan pupuk tersebut merupakan pupuk yang tidak dijual bebas serta terlihat jelas merupakan milik PT YWA. Selain itu cara Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi juga terlihat paik dan terburu-buru serta pupuk tersebut tidak diantarkan kerumah Terdakwa melainkan langsung menuju ke pondok kebun Terdakwa yang jauh dari keramaian dan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli pupuk tersebut adalah Terdakwa mengira pupuk tersebut merupakan lebih dari perusahaan dan Terdakwa juga sedang membutuhkan pupuk untuk kebun buah sawit milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Asrin dari menjual pupuk milik PT YWA tersebut adalah sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa pupuk NPK Mahkota Fertilizer dengan kode 13.6.27 yang digunakan untuk penyuburan atau mempercepat penumbuhan kelapa sawit milik pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang





diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama **JAENAL ARIFIN Bin MULYANTO** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima tukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberi pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima sebagai hadiah adalah menerima sesuatu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), tanda kenang-kenangan, cendera mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan sesuatu barang adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) sak dari Saksi Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang Terdakwa ketahui pupuk tersebut adalah milik PT YWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehari harinya yaitu sebagai asisten afdeling bukan penjual pupuk atau agen pupuk. Setahu Terdakwa Saksi Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya bekerja sebagai asisten afdeling di PT YWA bukan penjual pupuk tetapi saat itu sdr Saksi Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual pupuk kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli pupuk tersebut dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membeli pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) sak jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak dengan harga perkarungnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Terdakwa membayar Rp1.700.000 kepada Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum membeli pupuk tersebut dari Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa sudah menduga pupuk tersebut adalah milik perusahaan, dikarenakan pupuk tersebut merupakan pupuk yang tidak dijual bebas serta terlihat jelas merupakan milik PT YWA. Selain itu cara Sdr. Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi juga terlihat panik dan terburu-buru serta pupuk tersebut tidak diantarkan kerumah Terdakwa melainkan langsung menuju ke pondok kebun Terdakwa yang jauh dari keramaian dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau membeli pupuk tersebut adalah Terdakwa mengira pupuk tersebut merupakan lebihan dari perusahaan dan Terdakwa juga sedang membutuhkan pupuk untuk kebun buah sawit milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap 17 (tujuh belas) pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 dan berat 50 (lima puluh) kg/sak adalah milik PT Yudha Wahana Abadi yang diambil oleh Saksi Asrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak perusahaan dan Terdakwa mengetahui bahwa 17 (tujuh belas) pupuk jenis NPK Mahkota dengan kode 13.6.27 namun Terdakwa tetap membeli 17 (tujuh belas) pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna merah Nopol. KT-1805-GF;
- 1 (satu) unit R4 Daihatsu Gran Max warna hitam Nopol KT-8268-RS;
- 2 (dua) lembar baju sepak bola warna orange;
- 1 (satu) lembar celana sepak bola warna orange;
- 7 (tujuh) karung bekas pupuk NPK Mahkota Fertilizer kode 13-6-27

yang masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Asrin Suleman Gare Bin Suleman Gare.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Yudha Wahana Abadi (PT YWA);

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jaenal Arifin Bin Mulyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna merah Nopol. KT-1805-GF;
  - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Gran Max warna hitam Nopol KT-8268-RS;
  - 2 (dua) lembar baju sepak bola warna orange;
  - 1 (satu) lembar celana sepak bola warna orange;
  - 7 (tujuh) karung bekas pupuk NPK Mahkota Fertilizer kode 13-6-27;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ASRIN SULEMAN GARE BIN SULEMAN GARE.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tnr